



Fleksibilitas Ijtihad Nahdlatul Ulama Berbasis Maqashid Syari'ah: Dari Fiqih Peradaban Hingga Religion of Twenty (R20)

Dr. H. Asmawi, M.Ag.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Latar Belakang

- Pentingnya Fleksibilitas Hukum Islam sebagai unsur dalam filsafat hukum Islam untuk menghadapi perubahan zaman
- Menerjemahkan nilai fundamental filsafat hukum Islam dalam kontekstualisasi hukum Islam kontemporer

Pencapaian Penelitian

- Penelitian Terdahulu tentang Fiqih Peradaban
- Respon terhadap perubahan dan dinamika hukum Islam
- Publikasi tentang Fiqih kontemporer, filsafat hukum Islam dan maqashid syari'ah





Fokus Utama Penelitian Saat Ini

Ijtihad Nahdlatul Ulama

Dinamika perubahan dan pembaruan hukum

Maqashid Syari'ah

Fleksibilitas dalam Ijtihad kontemporer dalam kajian filsafat hukum Islam

Religion of Twenty

Inisiatif baru NU dalam mengglobalisasikan nilai hukum Islam

Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana Maqashid Syari'ah diimplementasikan dalam ijtihad NU?
- Apa dampak fleksibilitas hukum terhadap penerimaan masyarakat global?
- Bagaimana relevansi Fiqih Peradaban dalam konteks Religion of Twenty (R20)?



Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif

Analisis teks klasik
dan kontemporer



Studi Kasus

Penerapan filosofi
ijtihad dalam kasus
kontemporer



Data

Literatur NU terkait
Fiqih Peradaban
dan R20



Metodologi Ijtihad

Pemikiran Tokoh NU

**Paradigma
Tradisionalisme &
Rasionalisme Hukum
Islam**

Filosofis - Maqashid Syariah

Gagasan Fiqih Peradaban

Fiqih Peradaban

Fleksibilitas Ijtihad

Gagasan Fiqih Sosial

Teori flexible legalism

Tinjauan Pustaka

Kontribusi Penelitian

Memperluas wacana tentang fleksibilitas hukum Islam

Memberikan pandangan baru tentang falsafah ijtihad baru berbasis maqashid syari'ah

Menyoroti peran NU dalam merespons isu-isu global

Rencana Riset Selanjutnya

Kajian komparatif antara tradisi ijtihad NU dan teori hukum kontemporer

Penguatan kapasitas ulama dalam merespons tantangan global melalui ijtihad

Memperluas penelitian di wilayah hukum internasional dan Islam

Tujuan Penelitian Selanjutnya

Mengembangkan konsep Fiqih Peradaban untuk konteks global

Melanjutkan eksplorasi fleksibilitas hukum melalui ijtiihad progresif

Mengadvokasi peran Maqashid Syari'ah dalam kebijakan global



Dampak Penelitian terhadap Tatanan Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang
fleksibilitas hukum Islam

Pengaruh terhadap kebijakan hukum di
negara-negara mayoritas Muslim

Peningkatan dialog antar-agama melalui
konsep Religion of Twenty (R20)



Kolaborasi Akademik

Kerja sama dengan institusi internasional untuk memperluas kajian hukum Islam

Kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama dan lembaga keagamaan lainnya

Partisipasi dalam konferensi global terkait R20 dan ijtihad kontemporer



Rencana Publikasi

Mengembangkan tulisan tentang filsafat hukum Islam, Fiqih Peradaban, Maqashid Syariah dan Fleksibilitas Hukum Islam

Artikel jurnal mengenai Religion of Twenty (R20) dan peran NU di kancah global

Penyusunan modul pendidikan untuk pengajaran ijtiihad modern



Kesimpulan Penelitian

Relevansi ijtihad dalam perubahan sosial dan hukum modern


Peran penting NU dalam memformulasikan fiqh yang adaptif

Religion of Twenty (R20) sebagai platform global untuk nilai hukum Islam



إِذَا تَمَّ الْأَمْرُ

بَدَأَ نَقْصَهُ



Terima

Kasih

